

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun	Variabel Penelitian / Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah anggota dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri, Sigit Puji Winarko (2014)	Pengaruh Modal Sendiri Jumlah Anggota Aset Sisa Hasil Usaha	<p>Modal sendiri mempunyai dampak yang signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha.</p> <p>Jumlah anggota mempunyai dampak yang signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha</p> <p>Aset mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha, aset juga merupakan variabel independen yang berdampak paling dominan dibandingkan dengan variabel modal sendiri dan jumlah anggota</p> <p>Modal sendiri, jumlah anggota dan aset mempunyai dampak yang signifikan terhadap sisa hasil usaha.</p>	<p>Perbedaan : metode penelitian yang digunakan berbeda, beberapa variabel yang diambil berbeda, objek yang diambil juga berbeda</p> <p>Persamaan : sama-sama menggunakan variabel sisa hasil usaha pada koperasi</p>

dilanjutkan

lanjutan

2	Perkembangan Penerapan Prinsip Konservatisme Dalam Akuntansi. Riri Zelmiyanti (2014)	Perkembangan Prinsip Konservatisme Penerapan Prinsip Konservatisme	Penerapan prinsip konservatisme sudah banyak mengalami perkembangan. Adanya usaha harmonisasi laporan keuangan dari internasional akuntansi, mempengaruhi penerapan prinsip konservatisme dalam perusahaan. Keinginan IFRS menghasilkan laporan keuangan yang bisa memprediksi keadaan masa depan bertentangan dengan prinsip konservatisme, sehingga penerapan prinsip konservatisme mulai dikurangi. Tetapi karena adanya tingkat ketidakpastian dalam perusahaan menyebabkan prinsip konservatisme tidak bisa dihilangkan secara penuh sehingga saat ini IFRS mengeluarkan prinsip baru yaitu <i>prudence</i> .	Perbedaan : metode penelitian yang digunakan berbeda, ada perbedaan pada variabel yang diambil Persamaan : sama-sama menggunakan variabel konservatisme akuntansi
3	Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Good Corporate Governance Pada Kualitas Laba. Putu Tuwentina dan Dewa Gede Wirama (2014)	Konservatisme Akuntansi Good Corporate Governance Kualitas Laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi mempunyai dampak positif pada kualitas laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi mendapatkan respon yang positif dari investor berdasarkan laba yang disajikan. Variabel lain yaitu <i>Good Corporate Governance</i> tidak berdampak pada kualitas laba.	Perbedaan : metode penelitian yang digunakan berbeda, ada beberapa variabel penelitian yang berbeda Persamaan : sama-sama menggunakan variabel konservatisme akuntansi

dilanjutkan

lanjutan

4	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi. Fani Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015)	Konservatisme Akuntansi Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan <i>financial distress</i> berdampak negatif terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan <i>leverage</i> dan pertumbuhan perusahaan berdampak positif terhadap konservatisme akuntansi. Sementara itu, kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berdampak terhadap konservatisme akuntansi. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel berdampak terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain terkait dengan mekanisme <i>good corporate governance</i> untuk menghasilkan hasil yang lebih variatif.	Perbedaan : metode penelitian yang digunakan berbeda, ada beberapa variabel penelitian yang berbeda Persamaan : sama-sama menggunakan variabel konservatisme akuntansi
5	Implikasi Konservatisme Akuntansi Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Melalui Prinsip Muqabalah Pada KSP Nasional Kabupaten Pinrang, Ari Wahyuni (2016)	Konservatisme Akuntansi Sisa Hasil Usaha Prinsip Muqabalah	Konservatisme akuntansi akan berdampak pada pelaporan SHU KSP Nasional Kabupaten Pinrang. Dimana pengakuan yang lebih pada biaya serta adanya sikap kehati-hatian terhadap risiko di masa mendatang, akan mengakibatkan bertambahnya jumlah cadangan umum untuk menutupi kerugian yang dibebankan kepada koperasi.	Perbedaan : ada variabel dan objek penelitian yang berbeda, Persamaan : sama-sama menggunakan variabel konservatisme akuntansi, dan sisa hasil usaha, metode penelitian yang digunakan juga sama
6	Penerapan Asas Kekeluargaan Dan	Asas Kekeluargaan	Penerapan asas kekeluargaan dan prinsip	Perbedaan : ada variabel

dilanjutkan

lanjutan

	Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Koperasi Di Kota Denpasar. I Made Dedy Darmawan dan Ni Putu Purwanti (2016)	Prinsip Kehati-hatian Pemberian Kredit Tanpa Jaminan	kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan pada Koperasi di Kota Denpasar berbeda antara satu Koperasi dan Koperasi lainnya tergantung pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap Koperasi. Faktor –faktor penyebab kredit bermasalah dengan diterapkannya asas kekeluargaan dan prinsip kehati –hatian pada koperasi di kota Denpasar disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.	penelitian yang berbeda, objek Persamaan : sama-sama menggunakan variabel asas kekeluargaan, metode penelitian yang digunakan juga sama
7	Faktor – faktor yang mempengaruhi Konservatisme Akuntansi	Konservatisme Akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, risiko perusahaan, risiko perusahaan, risiko litigasi, debt covenant, komite audit, kepemilikan manajerial tidak memiliki dampak terhadap konservatisme akuntansi. Variabel pajak dan intensitas modal berdampak negative terhadap konservatisme akuntansi.	Perbedaan : metode penelitian yang digunakan berbeda Persamaan : sama-sama menggunakan variabel konservatisme akuntansi.
8	Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di Koperasi Kredit Swastiastu. Komang Ryan Krisna Satriadi dan Ni Wayan	Asas Kekeluargaan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit	Penerapan asas kekeluargaan sebagai sistem pengendalian internal pemberian kredit tetap berdasarkan hukum. Tetapi, dalam penerapannya, asas kekeluargaan berlaku pada pembuatan perjanjian awal pengajuan pinjaman dan pemantauan serta	Perbedaan : ada variabel penelitian yang berbeda, objek yang dipakai berbeda, metode penelitian yang digunakan juga berbeda

dilanjutkan

lanjutan

	Yulianita Dewi (2020)		pembinaan dalam pelunasan pinjaman. Dengan penerapan asas kekeluargaan tersebut dapat meminimalisir jumlah kredit macet di Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja.	Persamaan : sama-sama menggunakan variabel konservatisme akuntansi
9	Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Zuhrotul Millah, Luhgianto, dan Panca Wahyuningsih (2020)	Konservatisme Akuntansi Struktur Modal Kinerja Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berdampak terhadap kinerja keuangan sedangkan struktur modal berdampak terhadap kinerja keuangan. Penggunaan hutang perusahaan akan mampu mengurangi besarnya pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga dengan berkurangnya pajak yang ditanggung perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan dari segi profitabilitasnya.	Perbedaan : ada variabel penelitian yang berbeda, objek yang digunakan juga berbeda Persamaan : sama-sama menggunakan variabel konservatisme akuntansi, dan metode penelitian yang sama
10	Implikasi Konservatisme Akuntansi Dan Prinsip Asas Kekeluargaan Serta Asas Gotong Royong Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Wanita Tulus, Dwi Rohmatun Nisa (2021)	Konservatisme Akuntansi Prinsip Asas Kekeluargaan Prinsip Asas Gotong Royong Sisa Hasil Usaha	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi akan berdampak pada pelaporan SHU Koperasi Wanita Tulus. Dimana pengakuan yang lebih pada biaya serta adanya sikap kehati-hatian terhadap risiko dimasa mendatang, akan mengakibatkan bertambahnya jumlah cadangan umum untuk menutupi kerugian yang dibebankan kepada koperasi. Implikasi dari	Perbedaan : ada variabel penelitian yang berbeda, dan objek yang digunakan berbeda Persamaan : sama-sama menggunakan variabel konservatisme akuntansi, asas kekeluargaan dan sisa hasil usaha,

dilanjutkan

lanjutan

			<p>konservatisme dan asas kekeluargaan serta asas gotong royong mengakibatkan kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada anggota guna untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Serta jumlah partisipasi anggota dan jumlah partisipasi pengurus memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah SHU yang didapatkan.</p>	<p>metode penelitian yang digunakan juga sama</p>
--	--	--	---	---

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitian (Septiana & Tarmizi, 2015) diartikan sebagai suatu kontrak antara pemilik (*principal*) dengan melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan mendelegasikan wewenang sepenuhnya yang digunakan sebagai pengambilan keputusan kepada agen. Dalam suatu organisasi bisnis, manajer umumnya bukan sebagai pemilik tetapi tanggung jawab tersebut dibuat yang mana manajer mempunyai tugas mengkoordinasikan aktivitas, sedangkan pemilik perusahaan yang menanggung resiko. Jika suatu saat perusahaan mengalami kerugian maka pemilik perusahaan akan menanggung kerugian tersebut.

Dengan itu mereka cenderung mendiversifikasi kepemilikan mereka kepada banyak perusahaan untuk menghindari kemungkinan seperti itu yang akan terjadi. Akibatnya, pemilik memiliki kepentingan yang kecil dalam menjalankan dan memonitor secara mendalam atas aktivitas perusahaan, dimana pemilik mempunyai *financial interest* atau kepentingan keuangan di perusahaan tersebut.

Tiga asumsi yang mendasari *agency theory* yang diungkapkan oleh Eisenhardt (1989) dalam penelitian (Septiana & Tarmizi, 2015) yaitu :

1. Asumsi tentang sifat manusia yang memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri (*eself interest*),
2. Asumsi tentang keorganisasian yang ditandai dengan adanya konflik antar anggota organisasi, efisien sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetris informasi antara pemilik perusahaan dengan manajemen,
3. Asumsi tentang informasi yang menjelaskan bahwa informasi dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan.

Arifin (2005) menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen ini disebut dengan *agency problem*, salah satunya disebabkan adanya asimetri informasi yaitu suatu kondisi yang mana ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* sebagai pengguna informasi (Septiana & Tarmizi, 2015).

2.2.2 Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Dalam Penelitian (Nisa, 2021) teori akuntansi positif menggambarkan situasi yang ada dalam dunia nyata yang mana melibatkan pengamatan empiris dari fenomena yang relevan dari mana masalah tersebut didefinisikan. Dalam praktek teori akuntansi positif mempunyai hubungan dengan teori keagenan yang menjelaskan perilaku manajemen bersangkutan dengan pemilihan prosedur-prosedur akuntansi bagi manajer untuk memperoleh tujuan tertentu. Teori akuntansi positif mengakui adanya 3 hubungan keagenan yaitu :

1. Antara manajemen dengan pemilik
2. Antara manajemen kreditur
3. Antara manajemen dengan pemerintah

Teori akuntansi positif merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa setiap pihak bertindak dalam kepentingan diri mereka sendiri dari informasi tentang perusahaan dari pada prinsipal, jika kepentingan kedua tidak sama dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Tujuan *Positive Accounting Theory* yaitu :

- a. Menjelaskan dan memperbaiki praktik akuntansi, bukan memberi panduan,
- b. Memastikan tidak ada tujuan yang lebih superior dibanding dengan tujuan-tujuan perusahaan lainnya,
- c. Melalui praktik akuntansi yang ada dengan cara yang didtemastis

- d. Menggambarkan model hubungan antara akuntansi, perusahaan, dan pasar serta menganalisis persoalan-persoalan dalam kerangka kerja ekonomi.

Dalam pelaksanaan *Positive Accounting Theory* yang dilakukan oleh perusahaan besar lebih bersifat konservatif dari pada perusahaan lainnya dalam hal menghindari biaya politik. Konservatisme sendiri merupakan prinsip kehati-hatian yang dipegang oleh manajer dalam mengatasi kondisi laporan keuangan perusahaan, yang mana manajer berperan dalam melakukan tindakan kehati-hatian dalam mengakui biaya dan pendapatan agar laba yang dihasilkan perusahaan sangat kecil untuk menghindari pajak. *Positive Accounting Theory* menjelaskan bahwa prinsip konservatisme harus berdasarkan pada prinsip keagenan, dimana principal dan agent harus saling mendukung (Nisa, 2021).

2.2.3 Koperasi

2.2.3.1 Pengertian Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya

berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain (Latifah, 2016).

Selanjutnya menurut bapak koperasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta menjelaskan bahwa, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang untuk semua dan semua untuk seorang. Bagi Bung Hatta, koperasi bukanlah sebuah lembaga nonpasar dalam masyarakat tradisional, tetapi koperasi sebagai lembaga *self-help* lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi (Vanezintania, 2010).

2.2.3.2 Tujuan Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 menjelaskan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dijalankan secara kerjasama dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dari masing-masing anggota yang ditujukan untuk memperbaiki perekonomian

masyarakat yang lemah. Tujuan koperasi di Indonesia adalah untuk memakmurkan anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan usaha bersama yang berlandaskan atas kekeluargaan (Latifah, 2016).

2.2.3.3 Asas Koperasi

Koperasi di Indonesia berpegang terhadap dua asas. Asas sendiri diartikan sebagai prinsip dasar yang menjadi acuan pengambilan keputusan-keputusan penting dalam koperasi yang menyangkut suatu instansi atau badan usaha. Adapun dua asas koperasi itu diantaranya :

1. Asas Kekeluargaan

Asas koperasi yang pertama yaitu asas kekeluargaan, yang mana kekeluargaan telah turun temurun menjadi bagian dari kepribadian masyarakat Indonesia. Masyarakat telah terbiasa hidup dalam suasana saling peduli dan tolong menolong. Dengan adanya asas kekeluargaan diharapkan setiap anggota koperasi mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan yang ada dalam koperasi.

Selain itu koperasi menjadi badan usaha yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Warga masyarakat bersedia menjadi anggota koperasi karena dengan kesadarannya sendiri. Mereka menyadari manfaat koperasi prestasi bersama dan masalah anggota koperasi merupakan tanggung jawab bersama. Pada umumnya asas kekeluargaan

memungkinkan kesetaraan hak dan kewajiban diantara semua anggota koperasi yang mana tidak ada keistimewaan anggota tertentu melebihi anggota lain.

2. Asas Gotong Royong

Asas yang kedua yaitu asas gotong royong, yang merupakan konsekuensi logis dari kekeluargaan. badan usaha yang bersifat kekeluargaan maka akan membentuk perilaku bergotong royong di antara para anggotanya. Perilaku itulah yang terbentuk pada setiap anggota koperasi.

Bagi koperasi, asas gotong royong berarti dalam koperasi terdapat kesadaran bekerja sama dan tanggung jawab bersama dengan tidak memikirkan diri sendiri. Dengan adanya gotong royong berarti para anggota koperasi harus memiliki sikap toleransi dan kemauan untuk bekerja sama. Perkembangan koperasi bukan hanya pada pengurus selaku pengelola, tetapi peran anggota juga sangat penting dalam koperasi.

2.2.3.4 Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian, disebutkan bahwa fungsi dan peran koperasi, sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;

2.2.3.5 Prinsip Koperasi

Koperasi juga mempunyai prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam koperasi tersebut. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, prinsip koperasi sebagai berikut :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan bersifat demokratis
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil, sebanding dengan besar jasa usaha setiap anggota
- 4) Pemberian balas jasa terbatas pada modal
- 5) Kemandirian

Koperasi dalam menjalankan operasional usahanya harus berlandaskan prinsip-prinsip yang sudah ada, kelima prinsip tersebut secara umum dijadikan pedoman dan tidak untuk di langgar. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut itu dapat membedakan pelaku usaha koperasi dengan pelaku usaha lain.

Dalam penelitian (Latifah, 2016) menjelaskan Prinsip keanggotaan koperasi secara sukarela dan terbuka dimaksud bahwa koperasi tersebut dibentuk sebagai wadah yang sifatnya untuk

menjadikan seluruh masyarakat yang mau memperbaiki ekonomi dengan cara bersama-sama. Sukarela menunjukkan bahwa tidak ada batasan ataupun paksaan dari berbagai pihak untuk menjadi anggota koperasi. Selanjutnya prinsip keanggotaan yang terbuka, bahwa tidak ada pembatasan anggota, semua masyarakat bisa bergabung untuk menjadi anggota koperasi.

Berikutnya terkait dengan prinsip pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Berdasarkan prinsip tersebut yang menjadikan tujuan utama didirikannya koperasi sebagai pelaku usaha dengan berlandaskan asa kekeluargaan yang dapat mewujudkan anggota yang sejahtera.

Selanjutnya prinsip koperasi kemandirian, bahwa menjalankan usaha koperasi harus memaksimalkan kemampuan seluruh anggota dan percaya atas pertimbangan keputusan. Selain itu koperasi secara bebas dalam mengambil keputusan untuk memaksimalkan usaha dengan tetap harus berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil (Latifah, 2016).

2.2.3.6 Bentuk-Bentuk Koperasi

Dalam pasal 15 Undang-Undang Perkoperasian yang dijelaskan oleh (Latifah, 2016) dalam penelitiannya, bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang. Koperasi ini dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan

untuk koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, baik Badan Hukum Koperasi Primer atau Badan Hukum Koperasi Sekunder. Koperasi sekunder sekurang-kurangnya beranggotakan 3 koperasi.

2.2.3.7 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, hal itu sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Perkoperasian. Menurut (Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2010) usaha koperasi dapat dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh koperasi. Jenis-jenis koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu :

1. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya yaitu para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), yang mana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga dapat menghasilkan barang yang dapat diperjual belikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang sudah ada.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan *riil* anggota dapat meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*).

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam sering juga disebut dengan koperasi kredit, koperasi simpan pinjam biasanya menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota dalam memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*).

Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi

simpan pinjam disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota atau calon anggota.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran sering disebut dengan koperasi penjualan, dengan adanya identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Dengan demikian bagi anggota koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat memproduksi.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, yang mana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota.

Dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi *Single*

Purpose (satu usaha) dan *Multi Purpose* (banyak usaha) koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha atau sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

2.2.4 Konservatisme Akuntansi

Menurut Watts (2003) dan *Conservatism in Accounting Part 1: Explanations and Implication*, Konservatisme di definisikan sebagai perbedaan variabilitas yang diminta untuk mengakui laba dibandingkan kerugian. Watts (2003) mendefinisikan dengan tidak mengantisipasi semua laba tetapi mengantisipasi semua kerugian yang akan terjadi (Deviyanti, 2012).

Dalam penelitian (Deviyanti, 2012) LaFond dan Roychowdhury (2007) juga menyatakan bahwa konservatisme akuntansi adalah penggunaan standar yang lebih tepat yang digunakan untuk mengakui *bad news* sebagai kerugian dan untuk mengakui *good news* sebagai keuntungan dan memfasilitasi kontrak yang efisien antara manajer dan *stakeholders*.

Menurut (Lara, *et al.*, 2005) Konservatisme pada umumnya didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian (*prudent*) terhadap

ketidakpastian, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan dari pemegang saham (*stakeholders*) dan pemberi pinjaman (*debtholders*) yang memverifikasi standar yang lebih tinggi untuk mengakui *goodnews* daripada *badnews*. Dengan adanya prinsip kehati-hatian tersebut dapat memberikan manfaat untuk setiap pengguna laporan keuangan. Selain itu, pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan investasi atau pemberian kredit dengan tepat atas prediksi yang dilakukan dari laporan keuangan yang memuat ketidakpastian dan resiko perusahaan. Konservatisme akuntansi menyatakan jika ada beberapa alternatif akuntansi maka alternatif yang seharusnya dipakai adalah alternatif yang paling minim kemungkinannya untuk melaporkan aset atau pendapatan yang lebih besar dari yang seharusnya (Deviyanti, 2012).

Pemahaman lain mengungkapkan konsep konservatisme yang sama dengan cara berbeda adalah Godfrey et al. (2010) yaitu dengan mencatat beban, kerugian dan kewajiban secepat mungkin, meskipun bukti yang dimiliki mungkin lemah, tetapi untuk mencatat pendapatan, keuntungan dan aset harus di dukung dengan bukti yang lebih substansial sebelum dilakukannya pencatatan. Pengertian lain menjelaskan bahwa konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset yang cenderung lebih rendah, akan tetapi angka-angka biaya dan utang akan lebih tinggi. Dalam hal ini kecenderungan terjadi karena konservatisme

menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya dan mengakibatkan laba yang dilaporkan cenderung rendah. Dalam pengakuan beban dan pendapatan tentunya ada pengurus dan anggota koperasi yang bisa mempengaruhi beban dan pendapatan dalam koperasi (Savitri, 2016).

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak bisa lepas dari praktik konservatisme akuntansi dalam laporannya. Menurut Rudianto (2010) koperasi di Indonesia mempunyai standar kualitas laporan keuangan dan konsep dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan sudah memenuhi kualitas yang disyaratkan dalam standar laporan keuangan koperasi, tetapi dalam laporan keuangan itu masih mempunyai keterbatasan yang tidak bisa dihindari yaitu materialitas dan konservatif. Setiap perusahaan tentunya selalu akan berusaha untuk memperoleh laba yang optimal dalam setiap kegiatan, begitu juga dengan koperasi. Oleh karena itu perusahaan tentunya harus menentukan konsep akuntansi yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan dan sesuai dengan keadaan perusahaan. Prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles*) memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan metode ataupun estimasi akuntansi yang digunakan. Fleksibilitas tersebut mempengaruhi perilaku manajer dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan (Wahyuni, 2016).

2.2.5 Asas Kekeluargaan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Pasal 2 menjelaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan suatu kegiatan dalam lingkup keluarga yang diperuntukan bagi semua anggota keluarga.

Dalam penelitian (Satriadi & Dewi, 2020) menjelaskan asas kekeluargaan mempunyai makna sebagai cerminan diri akan kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap koperasi. Tapi di era sekarang ini koperasi dapat dikatakan jauh dari prinsipnya. Pada era Bung Hatta, pembentukan koperasi memberikan peran yang penting dalam menghadapi sistem perekonomian yang bersifat kapitalisme. Dengan itu koperasi dibentuk sebagai sistem perekonomian yang menganut sistem demokrasi yang dijabarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan dimana pengelolaan kegiatan perekonomian harus dilaksanakan secara kekeluargaan.

Dalam penelitian (Nisa, 2021) asas kekeluargaan mempunyai arti cerminan diri terhadap kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap koperasi, pengamalan asas kekeluargaan terhadap koperasi didasari oleh dua prinsip yaitu prinsip yang bersifat sukarela dan terbuka. Maksud dari sukarela sendiri dimana seseorang harus sukarela menjadi anggota koperasi tanpa adanya paksaan. Bahkan tidak hanya sukarela menjadi anggota saja, untuk keluar dari anggota koperasi juga harus

sukarela berdasarkan keinginan sendiri. Dimana setiap orang yang memiliki kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi. Sementara maksud dari bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi antar anggota koperasi, semua anggota koperasi harus diperlakukan sama.

Prinsip selanjutnya yaitu prinsip pengendalian oleh anggota secara demokratis yang mana setiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama. Yang mana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam menyampaikan setiap pendapatnya pada rapat anggota koperasi.

Koperasi adalah milik bersama para anggotanya, dengan itu perlu diawasi sendiri oleh setiap anggota dengan cara-cara yang demokratis. Disinilah makna koperasi yang sebenarnya, yaitu suatu perkumpulan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Seluruh anggota koperasi merupakan satu keluarga yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin memajukan kesejahteraan ekonomi bersama. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan dengan koperasi yang mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan (Rahmawan, Raditya, & Inayah, 2017).

Alasan peneliti mengambil asas kekeluargaan yaitu : pertama secara filosofis dan secara yuridis yang mana asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, kedua asas kekeluargaan diwujudkan dalam pengelolaan

KPRI Dhaya Harta Jombang sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi dan yang terakhir untuk mencapai tujuan koperasi di masa yang akan datang.

2.2.6 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 45 tentang perkoperasian, menjelaskan bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku yang telah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk dengan pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha yang layak nya perusahaan dan bukan koperasi. Dalam usaha koperasi yang paling utama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik yang sifatnya menunjang usaha maupun kesejahteraan anggotanya. Kaitannya dengan hal tersebut maka pengelolaan koperasi harus dijalankan dengan produktif, efektif, dan efisien. Bisa diartikan koperasi harus mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang besar terhadap anggota dan masyarakat pada umumnya (Nisa, 2021).

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah diperoleh koperasi selama satu periode harus dibagikan kepada semua anggota. Dalam hal ini tidak seluruhnya Sisa Hasil Usaha dibagikan kepada anggota, Sisa Hasil Usaha harus dialokasikan ke beberapa pos yang telah dianggarkan

dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap anggota. Jadi hak anggota atas SHU berbeda-beda tergantung pada tingkat kontribusinya dalam usaha koperasi (Nisa, 2021).

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan landasan teori mengenai penerapan konservatisme akuntansi dan asas kekeluargaan serta dampaknya terhadap sisa hasil usaha koperasi, maka hal itu sesuai dengan asumsi dari teori keagenan dan teori akuntansi positif bahwa manajemen cenderung memilih prosedur akuntansi untuk mendapatkan tujuan tertentu. Selain itu prinsip akuntansi konservatif masih banyak menuai kritik, tetapi sampai dengan saat ini masih banyak diterapkan. Sehingga peneliti menggunakan prinsip asas kekeluargaan yang merupakan bagian dari asas koperasi. Secara sederhana bisa dilihat pada kerangka konseptual berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual